PACIVIC (Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan) http://jurnal.unipasby.ac.id/index.php/pacivic/
Volume 6, Nomor 2, Oktober 2026
E-ISSN: 2807-9337

Disparitas Regulasi *Restorative Justice* antara Kepolisian dan Kejaksaan dalam Penyelesaian Perkara Pidana Luar Pengadilan

Rini[1], Bangkiid Simanjuntak[2], Fathir Muhammad Akbar[3], Agus Septima Ridwan[4]
Ilmu Hukum, Universitas Pamulang, Indonesia[1,2,3]
*fathirmuhammadakbar22@gmail.com[3]

Abstract

This study aims to analyze the differences in the regulation of restorative justice between the Indonesian National Police and the Prosecutor's Office in resolving criminal cases outside the court system, as well as their implications for legal certainty and the harmonization of the criminal justice system in Indonesia. This study employs a normative legal research method with statutory and conceptual approaches. Legal materials are analyzed qualitatively through a comparison of the provisions stipulated in Indonesian National Police Regulation No. 8 of 2021 and Prosecutor's Regulation of the Republic of Indonesia No. 15 of 2020, taking into account the development of the national criminal procedure law framework. The findings reveal differences in regulation, particularly regarding the scope of authority, implementation requirements, settlement procedures, and legal consequences at each stage of case handling. These differences do not necessarily indicate normative conflicts, as they may be related to the division of functions between the Police and the Prosecutor's Office. However, procedural inconsistencies and a lack of clarity regarding the relationship between stages may potentially lead to legal uncertainty and affect the protection of victims' rights and the accountability of offenders. Therefore, an evaluation of regulatory compatibility, strengthened inter-institutional coordination, and the harmonization of minimum standards for the implementation of restorative justice are necessary to ensure legal certainty and establish a more integrated criminal justice system.

Keywords: Restorative Justice, Law, Disparity, Prosecutor's Office, Police

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis perbedaan pengaturan *restorative justice* antara Kepolisian dan Kejaksaan dalam penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan serta implikasinya terhadap kepastian hukum dan harmonisasi sistem peradilan pidana di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui perbandingan ketentuan dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 dan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, dengan memperhatikan perkembangan kerangka hukum acara pidana nasional. Hasil menunjukkan perbedaan pengaturan terutama berkaitan dengan ruang lingkup kewenangan, persyaratan penerapan, prosedur penyelesaian, dan akibat hukum pada setiap tahapan penanganan perkara. Perbedaan tersebut tidak serta-merta menunjukkan pertentangan norma karena dapat berkaitan dengan pembagian fungsi Kepolisian dan Kejaksaan. Namun, ketidakselarasan prosedur dan kurangnya kejelasan hubungan antartahapan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta memengaruhi perlindungan hak korban dan pertanggungjawaban pelaku. Perlunya evaluasi terhadap kesesuaian peraturan, penguatan koordinasi antarlembaga, dan penyelarasan standar minimum penerapan *restorative justice* untuk menjamin kepastian hukum serta mewujudkan sistem peradilan pidana yang lebih terpadu.

Kata Kunci: Restoratif, Hukum, Disparitas, Kejaksaan, Kepolisian

I. PENDAHULUAN

Perkembangan pemikiran hukum pidana menunjukkan bahwa penyelesaian perkara pidana tidak hanya dapat dipandang dari sudut pemberian hukuman kepada pelaku, tetapi juga perlu mempertimbangkan kerugian yang dialami korban dan dampak tindak pidana terhadap masyarakat. Pendekatan yang semata-mata berorientasi pada penghukuman belum tentu dapat memenuhi seluruh kebutuhan korban, terutama ketika korban membutuhkan pemulihan kerugian, pengakuan atas penderitaan yang dialami, dan penyelesaian konflik yang timbul akibat tindak pidana. Kondisi tersebut mendorong berkembangnya pendekatan keadilan restoratif sebagai salah satu cara untuk memperluas orientasi penyelesaian perkara pidana (Zehr, 2015).

Keadilan restoratif atau *restorative justice* sebagai pendekatan yang menempatkan pemulihan akibat tindak pidana sebagai salah satu perhatian utama dalam proses penyelesaian perkara. Zehr (2015) menjelaskan pendekatan restoratif berangkat dari kebutuhan korban, kewajiban pelaku, serta keterlibatan pihak-pihak yang terdampak oleh tindak pidana. Tindak pidana tidak hanya dipahami sebagai pelanggaran terhadap ketentuan hukum, tetapi juga sebagai peristiwa yang menimbulkan kerugian nyata bagi individu dan masyarakat. Penyelesaiannya perlu mempertimbangkan bentuk pemulihan yang relevan bagi korban sekaligus mendorong pelaku untuk bertanggung jawab atas akibat perbuatannya.

Van Ness dkk. (2022) juga membahas keadilan restoratif sebagai pendekatan yang memberikan ruang bagi keterlibatan korban, pelaku, dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara. Keterlibatan tersebut menjadi penting karena penyelesaian perkara pidana tidak selalu cukup apabila hanya menghasilkan keputusan formal. Pihak-pihak yang terdampak perlu memperoleh kesempatan untuk menyampaikan kebutuhan dan kepentingannya. Keterlibatan para pihak tetap harus dilaksanakan secara sukarela dan tidak boleh mengabaikan perlindungan terhadap korban maupun pertanggungjawaban pelaku. Braithwaite (2001) menempatkan keadilan restoratif dalam hubungan antara pertanggungjawaban, respons terhadap pelanggaran, dan pemulihan. Perspektif tersebut menunjukkan bahwa keadilan restoratif tidak dapat disamakan dengan penghapusan tanggung jawab pelaku melalui perdamaian. Proses restoratif diharapkan mendorong pelaku untuk memahami akibat perbuatannya dan melakukan tindakan pemulihan yang sesuai. Keberhasilan penerapan keadilan restoratif tidak cukup dinilai berdasarkan

tercapainya kesepakatan damai, tetapi juga perlu mempertimbangkan kualitas proses, perlindungan hak para pihak, dan pelaksanaan kewajiban pemulihan.

Penerapan keadilan restoratif berkembang melalui kebijakan lembaga penegak hukum, termasuk Kepolisian dan Kejaksaan. Kedua lembaga tersebut memiliki fungsi berbeda dalam sistem peradilan pidana sehingga penerapan pendekatan restoratif berlangsung dalam ruang lingkup kewenangan yang tidak sepenuhnya sama. Kepolisian menangani perkara pada tahap penyelidikan dan penyidikan, sedangkan Kejaksaan menjalankan kewenangan penuntutan. Perbedaan fungsi tersebut memengaruhi bentuk tindakan, prosedur, dan akibat hukum yang dapat dilakukan oleh masing-masing lembaga. Penerapan keadilan restoratif pada Kepolisian diatur melalui Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Sementara itu, Kejaksaan mengaturnya melalui Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Kedua pengaturan tersebut sama-sama mengakomodasi penyelesaian perkara melalui pendekatan restoratif, tetapi memiliki fokus yang berbeda sesuai kewenangan masing-masing lembaga.

Perbedaan pengaturan tersebut menimbulkan kebutuhan untuk menilai apakah persyaratan, prosedur, dan akibat hukum yang diterapkan pada masing-masing lembaga telah mempunyai hubungan yang selaras. Perbedaan tidak selalu menunjukkan adanya pertentangan norma karena setiap lembaga memiliki fungsi dan tanggung jawab tersendiri. Akan tetapi, apabila perbedaan persyaratan tidak disertai kejelasan mengenai hubungan antartahapan penanganan perkara, keadaan tersebut dapat menimbulkan persoalan dalam praktik. Misalnya, para pihak dapat memiliki pemahaman yang berbeda mengenai kedudukan kesepakatan perdamaian pada tahap penyidikan dan pengaruhnya terhadap penanganan perkara pada tahap penuntutan.

Persoalan tersebut sejalan dengan pembahasan Arif dan As Syafii (2023) mengenai perbedaan pengaturan antara Kepolisian dan Kejaksaan dalam pelaksanaan keadilan restoratif. Kajian tersebut menyoroti perbedaan ketentuan yang dapat menjadi persoalan dalam upaya sinkronisasi regulasi. Temuan ini menunjukkan bahwa kesamaan tujuan penerapan keadilan restoratif belum tentu menghasilkan kesamaan persyaratan dan prosedur. Hubungan antara pengaturan kedua lembaga perlu diperiksa secara sistematis untuk mengetahui apakah perbedaan yang ada masih dapat dibenarkan berdasarkan

pembagian kewenangan atau memerlukan penyesuaian. Selain kepastian hukum, harmonisasi pengaturan juga berkaitan dengan perlindungan korban. Hutabalian dkk. (2025) mengkaji harmonisasi pengaturan keadilan restoratif antara Kepolisian dan Kejaksaan menempatkan perlindungan korban sebagai salah satu fokus pembahasan. Perspektif ini penting karena keadilan restoratif tidak seharusnya hanya dijadikan instrumen untuk mempercepat penyelesaian perkara atau mengurangi beban sistem peradilan pidana. Penerapannya perlu memastikan korban dapat berpartisipasi secara sukarela, menyampaikan kerugiannya, dan memperoleh pemulihan yang sesuai. Pada saat yang sama, pelaku harus bertanggung jawab atas akibat perbuatannya.

Persoalan harmonisasi perlu ditempatkan dalam hubungan antartahapan sistem peradilan pidana. Hasil perdamaian yang dicapai pada tahap penyidikan dapat menjadi informasi yang relevan bagi penanganan perkara selanjutnya. Namun, hasil tersebut tidak serta-merta menggantikan kewenangan lembaga yang menangani perkara pada tahap penuntutan. Perlunya kejelasan mengenai kedudukan hasil perdamaian, dokumentasi pemenuhan kewajiban para pihak, serta hubungan antara keputusan yang diambil pada satu tahap dan proses hukum pada tahap berikutnya. Penelitian ini bertujuan menganalisis perbedaan pengaturan keadilan restoratif berdasarkan ruang lingkup kewenangan, persyaratan, prosedur, dan akibat hukum. Penelitian ini juga bertujuan menjelaskan implikasi perbedaan tersebut terhadap kepastian hukum, perlindungan korban, dan kesinambungan penanganan perkara. Hasil analisis diharapkan memberikan sumbangan pemikiran mengenai model harmonisasi pengaturan yang tetap menghormati pembagian kewenangan kelembagaan.

II. KAJIAN PUSTAKA

A. Kepolisian dalam Penerapan *Restorative Justice*

Kepolisian merupakan salah satu lembaga penegak hukum yang berperan pada tahap awal proses peradilan pidana, khususnya dalam menerima laporan, melakukan penyelidikan dan penyidikan, serta menangani dugaan tindak pidana. Kepolisian memiliki posisi penting karena pendekatan keadilan restoratif dapat diterapkan ketika perkara masih berada dalam tahap penanganan kepolisian. Pada tahap ini, penyelesaian perkara tidak hanya diarahkan penentuan kesalahan pelaku, tetapi mempertimbangkan pemulihan kerugian korban, tanggung jawab pelaku, dan keterlibatan para pihak dalam penyelesaian konflik (Marshall, 1999).

Keadilan restoratif merupakan pendekatan yang memandang tindak pidana sebagai perbuatan yang menimbulkan kerugian terhadap orang dan hubungan sosial, sehingga penyelesaiannya perlu memperhatikan kebutuhan korban, tanggung jawab pelaku, serta pemulihan atas kerugian yang ada (Zehr, 2015). Pemikiran ini relevan bagi kepolisian karena pada tahap awal penanganan perkara, aparat memiliki kesempatan untuk menilai apakah suatu perkara memenuhi persyaratan untuk diselesaikan melalui pendekatan restoratif tanpa mengabaikan hak korban dan kepentingan hukum yang lebih luas.

Penerapan *restorative justice* oleh kepolisian tidak dapat hanya didasarkan pada tercapainya kesepakatan damai antara pelaku dan korban. Penerapannya memerlukan kriteria yang jelas, proses yang sukarela, serta perlindungan terhadap pihak yang rentan. Pengaturan mengenai syarat dan mekanisme penyelesaian perkara menjadi penting untuk mencegah penerapan keadilan restoratif secara sewenang-wenang atau berbeda-beda terhadap perkara yang memiliki karakteristik serupa.

B. Kejaksaan dalam Penerapan *Restorative Justice*

Kejaksaan memiliki peran dalam proses peradilan pidana, khususnya pada tahap penuntutan. Pendekatan ini dapat digunakan untuk menilai apakah suatu perkara yang telah melalui tahap penyidikan layak diselesaikan melalui mekanisme penghentian penuntutan berdasarkan persyaratan tertentu. Penerapan *restorative justice* oleh kejaksaan tidak sepenuhnya sama dengan penerapannya oleh kepolisian karena keduanya bekerja pada tahapan proses peradilan pidana yang berbeda.

Keadilan restoratif menekankan keterlibatan pihak-pihak yang terdampak oleh tindak pidana dalam proses penyelesaian, dengan memperhatikan kebutuhan korban, tanggung jawab pelaku, dan pemulihan kerugian (Van Ness dkk., 2022). Dalam pelaksanaan kewenangannya, kejaksaan perlu mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sekaligus memastikan bahwa penyelesaian perkara tetap sejalan dengan kepentingan hukum dan prinsip keadilan. Peran kejaksaan menjadi penting karena perkara yang telah memasuki tahap penuntutan membutuhkan penilaian berdasarkan kondisi perkara dan persyaratan penghentian penuntutan yang berlaku. Kesepakatan antara korban dan pelaku tidak serta-merta menjadikan perkara dapat dihentikan. Penilaian terhadap kelayakan penyelesaian secara restoratif diperlukan agar mekanisme tersebut tidak menghilangkan perlindungan terhadap korban ataupun mengabaikan kepentingan masyarakat.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian norma hukum, asas hukum, konsep, dan hubungan antarketentuan untuk menjawab persoalan hukum (Ibrahim, 2007). Penelitian hukum normatif memungkinkan peneliti menelaah konsistensi pengaturan dan mengidentifikasi persoalan yang muncul dari hubungan antara ketentuan hukum. Marzuki (2021) menjelaskan penelitian hukum dilakukan melalui proses menemukan aturan, prinsip, dan doktrin hukum yang relevan dalam menjawab isu hukum. Sejalan dengan pendekatan tersebut, penelitian ini diarahkan menganalisis perbedaan pengaturan keadilan restoratif antara Kepolisian dan Kejaksaan serta implikasinya terhadap kepastian hukum.

Pendekatan yang digunakan terdiri atas pendekatan perundang-undangan *(statute approach)* dan pendekatan konseptual *(conceptual approach).* Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk membandingkan ketentuan yang menjadi objek penelitian, terutama pengaturan keadilan restoratif pada Kepolisian dan Kejaksaan. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep keadilan restoratif, kepastian hukum, perlindungan korban, dan harmonisasi regulasi berdasarkan pemikiran para ahli serta penelitian ilmiah terdahulu. Bahan penelitian meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berupa peraturan menjadi objek perbandingan. Adapun bahan hukum sekunder terdiri atas buku akademik dan artikel jurnal ilmiah yang membahas keadilan restoratif, sistem peradilan pidana, pertanggungjawaban pelaku, perlindungan korban, kepastian hukum, serta harmonisasi regulasi. Literatur akademik digunakan sebagai dasar utama dalam mengembangkan argumentasi dan menganalisis implikasi perbedaan pengaturan.

Pengumpulan bahan dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri buku, artikel jurnal, dan dokumen hukum yang relevan. Bahan yang terkumpul dikelompokkan berdasarkan tema, meliputi konsep keadilan restoratif, kewenangan Kepolisian dan Kejaksaan, persyaratan penerapan, prosedur penyelesaian, akibat hukum, serta implikasi terhadap kepastian hukum. Pengelompokan tersebut dilakukan untuk memudahkan perbandingan antara ketentuan yang menjadi objek penelitian dan konsep-konsep akademik yang digunakan sebagai landasan analisis.

Analisis bahan dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis dan komparatif. Metode deskriptif digunakan untuk menguraikan karakteristik pengaturan

keadilan restoratif pada masing-masing lembaga. Metode komparatif digunakan untuk membandingkan ruang lingkup kewenangan, persyaratan, prosedur, dan akibat hukum yang diatur. Hasil perbandingan dianalisis menggunakan konsep keadilan restoratif, kepastian hukum, dan perlindungan korban yang diperoleh dari literatur akademik. Analisis diarahkan untuk membedakan perbedaan merupakan konsekuensi pembagian kewenangan dari perbedaan yang berpotensi menimbulkan ketidakselarasan norma.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Keadilan Restoratif dan Kedudukannya dalam Sistem Peradilan Pidana

1. Konsep dan Prinsip Keadilan Restoratif

Keadilan restoratif merupakan pendekatan penyelesaian perkara pidana yang menitikberatkan pada pemulihan akibat tindak pidana, pemenuhan kebutuhan korban, dan pertanggungjawaban pelaku (Daly, 2002). Berbeda dari pendekatan yang terutama berorientasi pada pemberian hukuman, keadilan restoratif berupaya memahami dampak tindak pidana terhadap individu dan masyarakat. Zehr (2015) menjelaskan bahwa pendekatan restoratif perlu memperhatikan kebutuhan korban, kewajiban pelaku, dan keterlibatan pihak-pihak yang terdampak. Penyelesaian perkara tidak hanya diarahkan pada penghentian konflik, tetapi juga pada pemulihan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Van Ness dkk. (2022) dan Johnstone dan Van Ness (2007) menempatkan keterlibatan korban, pelaku, dan masyarakat sebagai unsur penting dalam proses restoratif. Keterlibatan tersebut memungkinkan para pihak menyampaikan kerugian, kebutuhan, dan bentuk penyelesaian yang dianggap relevan. Partisipasi harus dilakukan secara sukarela dan dalam kondisi yang memungkinkan para pihak menyampaikan kehendaknya secara bebas. Apabila perdamaian terjadi akibat tekanan atau ketimpangan posisi, proses tersebut berisiko tidak memenuhi tujuan keadilan restoratif. Braithwaite (2001) yang menekankan bahwa hubungan antara pertanggungjawaban dan pemulihan dalam merespons pelanggaran. Berdasarkan perspektif tersebut, keadilan restoratif tidak berarti membebaskan pelaku dari kewajiban bertanggung jawab. Pendekatan ini mendorong pelaku untuk mengakui dampak perbuatannya dan memenuhi kewajiban yang relevan. Perdamaian bukan tujuan tunggal, melainkan bagian dari proses harus memperhatikan kepentingan korban, pertanggungjawaban pelaku, dan pemulihan keadaan.

McCold (2000) dan McCold dan Wachtel (2003) mengembangkan pemikiran mengenai keadilan restoratif dengan menekankan pentingnya keterlibatan pihak-pihak yang terdampak dan respons terhadap kebutuhan mereka. Pemikiran tersebut memperlihatkan bahwa kualitas proses restoratif tidak cukup diukur melalui ada atau tidaknya kesepakatan. Perlu diperhatikan pula apakah korban memperoleh ruang untuk menyampaikan kepentingannya, apakah pelaku memahami tanggung jawabnya, dan apakah penyelesaian menghasilkan pemulihan yang bermakna.

Berdasarkan pemikiran tersebut, setidaknya terdapat beberapa prinsip yang relevan bagi penerapan keadilan restoratif. Pertama, kesukarelaan, yaitu para pihak tidak boleh dipaksa untuk menerima perdamaian. Kedua, partisipasi, yaitu pihak-pihak yang terdampak perlu memperoleh kesempatan untuk menyampaikan kepentingannya. Ketiga, pertanggungjawaban, yaitu pelaku perlu memahami dan memenuhi kewajiban atas akibat perbuatannya. Keempat, pemulihan, yaitu proses penyelesaian perlu diarahkan pada pemenuhan kebutuhan korban dan perbaikan kerugian yang relevan. Kelima, akuntabilitas, yaitu proses dan keputusan harus dapat dijelaskan serta dipertanggungjawabkan.

Penerapan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana juga dapat dilakukan melalui mekanisme mediasi penal yang mengakomodasi kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat. Wiritanaya dkk. (2025) menjelaskan bahwa penerapan mediasi penal dalam perkara penipuan dan penggelapan masih menghadapi kendala regulasi, sehingga diperlukan penguatan kebijakan untuk mewujudkan penyelesaian perkara yang lebih berorientasi pada keadilan restoratif. Prinsip ini penting digunakan menilai pengaturan keadilan restoratif pada Kepolisian dan Kejaksaan. Perbedaan prosedur tidak selalu menjadi persoalan apabila menjamin prinsip tersebut. Pengaturan berbeda perlu dievaluasi apabila menyebabkan perlindungan korban, kesukarelaan, atau pertanggungjawaban pelaku tidak diterapkan secara konsisten.

2. Kedudukan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana

Keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana dapat diterapkan pada tahapan tertentu sesuai dengan kewenangan lembaga yang menangani perkara. Kepolisian dan Kejaksaan memiliki fungsi yang berbeda sehingga bentuk penerapan keadilan restoratif pada kedua lembaga tidak harus identik. Perbedaan

tersebut dapat dipahami sebagai konsekuensi dari pembagian tugas dalam sistem peradilan pidana, tetapi tetap memerlukan hubungan yang jelas agar penanganan perkara berlangsung secara konsisten.

Rante Ubleeuw dan Mulyanto (2022) membahas perbandingan pendekatan keadilan restoratif dalam penanganan perkara pidana oleh Kepolisian dan Kejaksaan. Perbedaan kewenangan kedua lembaga menjadi aspek penting untuk memahami mengapa mekanisme penerapan dan akibat hukum penyelesaian perkara dapat berbeda. Namun, perbedaan tersebut juga menimbulkan kebutuhan untuk memastikan bahwa hasil penyelesaian pada satu tahap dapat dipahami secara tepat oleh lembaga yang menangani perkara pada tahap berikutnya.

Pada tahap penyidikan, keadilan restoratif berkaitan dengan penanganan perkara dalam lingkup kewenangan Kepolisian. Pada tahap penuntutan, pendekatan restoratif berkaitan dengan kewenangan Kejaksaan untuk menilai apakah perkara memenuhi persyaratan penghentian penuntutan. Perbedaan tahap ini memengaruhi bentuk keputusan yang dapat diambil oleh masing-masing lembaga. Kesepakatan perdamaian yang dicapai pada tahap penyidikan tidak dapat secara otomatis dipahami sebagai keputusan yang menghentikan seluruh proses hukum.

Koordinasi antarlembaga memiliki peranan penting. Informasi mengenai perdamaian, pemulihan kerugian, dan pemenuhan kewajiban para pihak perlu didokumentasikan secara jelas agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Koordinasi juga perlu menjaga agar keputusan yang diambil pada setiap tahap tetap sesuai dengan kewenangan lembaga yang bersangkutan. Penerapan keadilan restoratif memerlukan hubungan antartahapan yang jelas tanpa menghilangkan independensi penilaian berdasarkan kewenangan masing-masing lembaga.

B. Perbandingan Pengaturan *Restorative Justice* antara Kepolisian dan Kejaksaan

1. Perbedaan Ruang Lingkup Kewenangan

Pengaturan keadilan restoratif pada Kepolisian dan Kejaksaan mempunyai ruang lingkup yang berbeda. Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 berfokus pada penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif dalam lingkup kewenangan Kepolisian. Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 berfokus pada penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Perbedaan tersebut

menunjukkan bahwa penerapan keadilan restoratif disesuaikan dengan fungsi dan tahapan penanganan perkara oleh masing-masing lembaga. Perbedaan ruang lingkup tersebut tidak serta-merta menunjukkan disharmoni. Setiap lembaga memiliki kewenangan yang berbeda sehingga memerlukan prosedur yang sesuai dengan tugasnya. Perbedaan ini menjadi persoalan apabila tidak disertai kejelasan mengenai hubungan antartahapan, terutama ketika para pihak telah mencapai perdamaian pada tahap sebelumnya. Perlunya kejelasan mengenai status perkara dan kedudukan hasil perdamaian pada tahap penanganan berikutnya.

Arif dan As Syafii (2023) menunjukkan perbedaan pengaturan keadilan restoratif antara Kepolisian dan Kejaksaan menjadi persoalan dalam pembahasan sinkronisasi regulasi. Hal ini menunjukkan pentingnya menguji perbedaan ketentuan secara konkret, bukan hanya menyimpulkan bahwa kedua lembaga mempunyai pengaturan yang berbeda. Analisis perlu menilai apakah perbedaan tersebut dibenarkan berdasarkan pembagian kewenangan atau justru menimbulkan akibat yang mengganggu konsistensi penerapan hukum.

2. Perbedaan Persyaratan Penerapan

Persyaratan merupakan aspek penting dalam penerapan keadilan restoratif karena menentukan perkara yang dapat diselesaikan melalui pendekatan tersebut. Pengaturan pada Kepolisian memuat persyaratan materiil dan formil, pengaturan pada Kejaksaan memuat persyaratan berkaitan dengan penghentian penuntutan. Perbedaan ini menunjukkan bahwa kedua lembaga menggunakan kerangka penilaian yang disesuaikan dengan kewenangan masing-masing. Perbandingan persyaratan perlu dilakukan melalui kategori yang sama, seperti karakteristik tindak pidana, keadaan pelaku, nilai kerugian, persetujuan korban, pemulihan, dan pengecualian perkara. Penggunaan kategori yang sama membantu mengidentifikasi perbedaan secara terukur. Perbedaan tersebut perlu dinilai berdasarkan tujuan pengaturan dan dampaknya terhadap perlindungan hak para pihak.

Arif dan As Syafii (2023) membahas perbedaan persyaratan sebagai salah satu persoalan dalam sinkronisasi pengaturan keadilan restoratif. Perbedaan persyaratan dapat menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi penerapan terhadap perkara yang memiliki karakteristik serupa. Namun, kesimpulan bahwa perbedaan tersebut merupakan disharmoni tetap harus didasarkan perbandingan

substansi ketentuan dan dampaknya, bukan hanya pada kenyataan persyaratan yang digunakan tidak sepenuhnya sama.

Dari perspektif keadilan restoratif, persyaratan juga perlu menjamin kesukarelaan dan perlindungan korban. Zehr (2015) menekankan bahwa kebutuhan korban dan kewajiban pelaku menjadi perhatian utama. Persyaratan penerapan tidak seharusnya hanya berfungsi sebagai kriteria administratif, tetapi juga perlu mendukung proses penyelesaian yang adil, bertanggung jawab, dan berorientasi pada pemulihan.

3. Perbedaan Prosedur Penyelesaian Perkara

Prosedur penerapan keadilan restoratif pada Kepolisian berkaitan dengan penanganan perkara pada tahap penyelidikan dan penyidikan. Prosedur pada Kejaksaan berkaitan proses penilaian dan penghentian penuntutan. Perbedaan tersebut merupakan konsekuensi dari tahapan penanganan perkara yang berbeda. Namun, hubungan antara kedua prosedur tetap perlu diperhatikan agar tidak terjadi ketidakjelasan mengenai status perkara dan kedudukan kesepakatan perdamaian. Salah satu aspek penting dalam prosedur adalah dokumentasi hasil perdamaian. Dokumentasi diperlukan untuk menjelaskan pihak-pihak yang terlibat, bentuk kesepakatan, kewajiban harus dipenuhi, dan pelaksanaan pemulihan. Informasi tersebut dapat membantu lembaga yang menangani perkara pada tahap berikutnya memahami proses berlangsung. Dokumentasi tidak dapat menggantikan penilaian terhadap kewenangan dan persyaratan hukum berlaku pada setiap tahap.

Van Ness dkk. (2022) menekankan pentingnya keterlibatan pihak-pihak yang terdampak dalam proses restoratif. Prinsip ini dapat digunakan menilai prosedur memberikan kesempatan yang memadai kepada korban dan pelaku untuk menyampaikan kepentingannya. Prosedur yang jelas juga membantu mencegah kesepakatan yang hanya bersifat formal tanpa memperhatikan kebutuhan korban dan tanggung jawab pelaku. Harmonisasi prosedur tidak harus dilakukan dengan menyeragamkan seluruh tahapan teknis. Hal yang lebih penting adalah memastikan adanya standar minimum mengenai kesukarelaan, dokumentasi, perlindungan korban, pemulihan, dan akuntabilitas. Prosedur khusus tetap dapat dipertahankan sepanjang sesuai kewenangan masing-masing lembaga dan tidak menimbulkan ketidakpastian yang tidak dapat dibenarkan.

4. Perbedaan Akibat Hukum

Perbedaan kewenangan dan prosedur berpengaruh terhadap akibat hukum yang dapat dihasilkan oleh Kepolisian dan Kejaksaan. Keputusan pada tahap penanganan perkara oleh Kepolisian memiliki kedudukan yang berbeda dari keputusan penghentian penuntutan oleh Kejaksaan. Hasil perdamaian pada satu tahap tidak selalu mempunyai akibat hukum yang sama dengan keputusan pada tahap lainnya. Persoalan dapat muncul apabila para pihak memahami kesepakatan perdamaian sebagai jaminan otomatis bahwa seluruh proses hukum telah berakhir. Pemahaman tersebut perlu diluruskan melalui penjelasan yang memadai mengenai kedudukan kesepakatan dan kewenangan lembaga menangani perkara. Kejelasan tersebut penting agar korban dan pelaku mengetahui konsekuensi hukum dari proses yang telah ditempuh.

Braithwaite (2001) menempatkan pertanggungjawaban sebagai unsur penting dalam pendekatan restoratif. Berdasarkan pemikiran tersebut, akibat hukum dari penyelesaian perkara perlu tetap memperhatikan kewajiban pelaku dan kebutuhan pemulihan korban. Penghentian penanganan perkara tidak seharusnya dipahami sebagai satu-satunya ukuran keberhasilan keadilan restoratif. Kualitas proses, pemenuhan kewajiban, dan perlindungan terhadap para pihak juga perlu menjadi perhatian. Perbedaan akibat hukum harus dianalisis berdasarkan kewenangan dan substansi keputusan masing-masing lembaga. Harmonisasi diperlukan apabila ditemukan ketidakjelasan hubungan antarkeputusan yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian. Perbedaan yang memang merupakan konsekuensi dari pembagian kewenangan tidak harus dihapus sepanjang memiliki dasar yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

5. Matriks Perbandingan Pengaturan

Perbandingan pengaturan keadilan restoratif antara Kepolisian dan Kejaksaan dapat dirangkum sebagai berikut.

Tabel 1. Perbandingan Pengaturan

ASPEK	KEPOLISIAN	KEJAKSAAN	FOKUS
Ruang Lingkup	Penanganan perkara dalam lingkup kewenangan kepolisian	Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif	Kesesuaian dengan pembagian kewenangan

Persyaratan	Persyaratan materiil dan formil penanganan perkara	Persyaratan penghentian penuntutan	Konsistensi dan dasar perbedaan kriteria
Prosedur	Prosedur pada tahap penyelidikan	Prosedur pada tahap penuntutan	Hubungan antar tahapan penanganan perkara
Perlindungan Korban	Perlu menjamin kesukarelaan dan pemulihan	Perlu menjamin kesukarelaan dan pemulihan	Konsistensi standar perlindungan
Dokumentasi	Dokumentasi proses dan hasil penyelesaian	Dokumentasi proses dan hasil penyelesaian	Kejelasan informasi antar lembaga
Akibat Hukum	Keputusan sesuai dengan kewenangan kepolisian	Keputusan sesuai dengan kewenangan kejaksaan	Kejelasan status perkara dan akibat keputusan
Harmonisasi	Memerlukan hubungan yang jelas dengan tahap penuntutan	Memerlukan kejelasan kedudukan hasil perdamaian sebelumnya	Kepastian hukum dan kesinambungan proses

Matriks ini memperlihatkan bahwa perbedaan utama tidak hanya berkaitan dengan bentuk peraturan, tetapi juga dengan ruang lingkup kewenangan, prosedur, dan akibat hukum. Meskipun kedua lembaga menerapkan pendekatan restoratif, perbedaan tahapan penanganan perkara membuat prosedur dan keputusan yang dihasilkan tidak selalu identik. Harmonisasi ini perlu diarahkan pada kejelasan hubungan antartahapan dan konsistensi perlindungan hak para pihak.

6. Disparitas dan Disharmonisasi Regulasi

Disparitas regulasi dalam penelitian ini dipahami sebagai perbedaan substansi pengaturan antara dua ketentuan yang mengatur persoalan berkaitan. Sementara itu, disharmoni merupakan keadaan ketika hubungan antara ketentuan menimbulkan ketidakselarasan berpotensi mengganggu konsistensi penerapan hukum. Pembedaan ini penting karena perbedaan pengaturan tidak otomatis menunjukkan adanya pertentangan norma. Perbedaan dapat dibenarkan apabila berhubungan dengan kewenangan yang berbeda, memiliki tujuan yang jelas, dan tidak menimbulkan ketidakpastian yang tidak dapat dibenarkan. Perbedaan perlu dievaluasi apabila menyebabkan ketidakjelasan mengenai persyaratan, kedudukan hasil perdamaian, atau perlindungan hak korban. Penentuan adanya disharmoni harus didasarkan pada pemeriksaan terhadap ketentuan yang dibandingkan dan dampaknya dalam penerapan.

Arif dan As Syafii (2023) membahas perbedaan pengaturan antara Kepolisian dan Kejaksaan sebagai persoalan memerlukan sinkronisasi. Namun, kebutuhan sinkronisasi tidak harus diartikan sebagai keharusan untuk menyeragamkan seluruh ketentuan. Sinkronisasi seharusnya diarahkan pada aspek yang benar-benar menimbulkan ketidakselarasan, sementara perbedaan yang sesuai pembagian kewenangan dapat tetap dipertahankan. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini memandang bahwa analisis disparitas perlu dilakukan melalui tiga tahap. Pertama, mengidentifikasi ketentuan yang berbeda. Kedua, menilai dasar dan tujuan perbedaan tersebut. Ketiga, menentukan perbedaan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum atau menghambat perlindungan hak para pihak. Pendekatan tersebut memungkinkan analisis yang lebih terukur dan menghindari kesimpulan bahwa seluruh perbedaan pengaturan merupakan disharmoni.

C. Implikasi Disparitas Regulasi terhadap Kepastian Hukum dan Harmonisasi Sistem Peradilan Pidana

1. Implikasi terhadap Kepastian Hukum

Kepastian hukum dalam penerapan keadilan restoratif berkaitan dengan kejelasan persyaratan, kewenangan, prosedur, dan akibat hukum bagi para pihak. Apabila hubungan antara pengaturan pada Kepolisian dan Kejaksaan tidak dipahami secara konsisten, dapat timbul ketidakjelasan mengenai status perkara dan kedudukan kesepakatan perdamaian. Kepastian hukum yang tidak hanya memerlukan aturan yang jelas pada masing-masing lembaga, tetapi juga hubungan yang dapat dipahami antara tahapan penanganan perkara.

Perbedaan persyaratan menjadi persoalan jika perkara memiliki karakteristik serupa diperlakukan berbeda tanpa alasan yang dipertanggungjawabkan. Arif dan As Syafii (2023) menunjukkan bahwa perbedaan ketentuan antara Kepolisian dan Kejaksaan menjadi salah satu persoalan dalam sinkronisasi regulasi. Temuan ini memperlihatkan pentingnya membandingkan persyaratan secara sistematis dan menilai dampaknya terhadap konsistensi penerapan keadilan restoratif. Kepastian hukum juga berkaitan dengan informasi yang diterima korban dan pelaku. Para pihak perlu memahami bahwa kesepakatan perdamaian tidak selalu mempunyai akibat hukum yang sama pada setiap tahap. Kejelasan mengenai status perkara, kewajiban pemulihan, dan keputusan lembaga yang berwenang mengurangi

kesalahpahaman. Harmonisasi harus memperhatikan kejelasan komunikasi dan dokumentasi, bukan hanya kesamaan rumusan dalam peraturan.

Orientasi pemulihan dalam penanganan perkara pidana juga tercermin dalam pertimbangan pemidanaan atau rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika. Mardiman dkk. (2025) menunjukkan penanganan perkara mempertimbangkan keseimbangan antara keadilan, perlindungan masyarakat, dan upaya pemulihan, sehingga respons hukum tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman.

2. Implikasi terhadap Perlindungan Korban

Perlindungan korban merupakan salah satu unsur penting dalam penerapan keadilan restoratif. Korban perlu memperoleh kesempatan untuk menyampaikan kerugian yang dialami dan berpartisipasi secara sukarela dalam penyelesaian, termasuk melalui mekanisme mediasi korban-pelaku (Umbreit et al., 2004).. Zehr (2015) menekankan pentingnya kebutuhan korban dalam pendekatan restoratif, sedangkan Van Ness dkk. (2022) membahas keterlibatan pihak-pihak yang terdampak sebagai bagian dari proses pemulihan. Kedua pandangan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan korban tidak boleh hanya menjadi persyaratan formal, tetapi perlu diwujudkan dalam proses penyelesaian.

Hutabalian dkk. (2025) menempatkan perlindungan korban sebagai aspek penting dalam pembahasan harmonisasi pengaturan keadilan restoratif antara Kepolisian dan Kejaksaan. Perspektif ini relevan karena perbedaan pengaturan perlu dinilai berdasarkan kemampuannya melindungi hak korban secara konsisten. Apabila perbedaan prosedur menyebabkan ketidakjelasan mengenai pemulihan atau kedudukan kesepakatan, hal ini perlu dievaluasi. Kesepakatan perdamaian tidak boleh menjadi sarana untuk memaksakan penyelesaian kepada korban. Proses restoratif perlu menjamin korban dapat menolak atau menerima penyelesaian tanpa tekanan yang tidak semestinya. Pelaku juga harus memahami dan memenuhi kewajiban yang disepakati.

3. Implikasi terhadap Pertanggungjawaban Pelaku

Keadilan restoratif ini tidak menghilangkan kebutuhan untuk meminta pertanggungjawaban pelaku. Pendekatan ini mengarahkan pertanggungjawaban agar berkaitan dengan akibat tindak pidana dan pemulihan yang diperlukan.

Braithwaite (2001) menekankan pentingnya hubungan antara respons terhadap pelanggaran dan pertanggungjawaban. Penerapan keadilan restoratif tidak seharusnya hanya berorientasi pada penghentian perkara, tetapi juga memastikan bahwa kewajiban yang relevan dipenuhi. Pendekatan restoratif juga berkaitan dengan upaya mendorong pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya sekaligus mendukung proses reintegrasi sosial, sehingga respons terhadap tindak pidana tidak hanya berorientasi pada penghukuman (Braithwaite, 1989).

Perbedaan pengaturan antara Kepolisian dan Kejaksaan perlu dievaluasi untuk memastikan bahwa kewajiban pelaku tidak dipahami secara berbeda tanpa dasar yang jelas. Kesepakatan yang telah dibuat harus mempunyai isi yang dapat dipahami dan dilaksanakan. Perlu terdapat kejelasan mengenai pemenuhan kewajiban tersebut agar penyelesaian dapat dipertanggungjawabkan. Kualitas pertanggungjawaban juga berkaitan dengan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana. Apabila keadilan restoratif dipahami hanya sebagai cara menghindari proses hukum, pendekatan tersebut berisiko kehilangan legitimasi sosial. Apabila prosesnya menjamin pemulihan korban dan tanggung jawab pelaku, keadilan restoratif memberikan alternatif penyelesaian yang lebih berorientasi pada dampak tindak pidana.

4. Implikasi terhadap Koordinasi Antarlembaga

Koordinasi antara Kepolisian dan Kejaksaan diperlukan untuk menjaga kesinambungan penanganan perkara. Informasi mengenai perdamaian, pemenuhan kewajiban, dan status perkara perlu didokumentasikan serta disampaikan secara jelas ketika perkara memasuki tahap berikutnya. Koordinasi ini tidak berarti menghilangkan kewenangan masing-masing lembaga, tetapi memastikan bahwa keputusan pada setiap tahap diambil dengan memahami proses yang telah berlangsung.

Rante Ubleeuw dan Mulyanto (2022) memberikan dasar untuk memahami bahwa penerapan keadilan restoratif oleh Kepolisian dan Kejaksaan berlangsung dalam lingkup kewenangan yang berbeda. Perbedaan tersebut menegaskan pentingnya mekanisme yang mampu menghubungkan tahapan penanganan perkara. Tanpa koordinasi yang memadai, hasil perdamaian dapat dipahami secara berbeda dan menimbulkan ketidakjelasan bagi para pihak. Koordinasi perlu

didukung oleh dokumentasi yang sistematis, mekanisme komunikasi yang jelas, dan penjelasan mengenai kedudukan hasil perdamaian. Setiap lembaga tetap harus menilai perkara berdasarkan kewenangannya, tetapi proses ini perlu berlangsung memperhatikan informasi dari tahapan sebelumnya. Koordinasi dapat memperkuat kepastian hukum tanpa mengurangi tanggung jawab masing-masing lembaga.

5. Model Harmonisasi Pengaturan Keadilan Restoratif

Harmonisasi pengaturan keadilan restoratif ini perlu dilakukan dengan mempertahankan pembagian kewenangan antara Kepolisian dan Kejaksaan sekaligus menyelaraskan standar yang berkaitan dengan perlindungan hak para pihak. Harmonisasi tidak harus menghasilkan prosedur yang sepenuhnya sama karena kedua lembaga menjalankan fungsi berbeda. Hal yang perlu diselaraskan adalah prinsip dan standar minimum yang menjamin konsistensi penerapan keadilan restoratif.

Pertama, perlu dilakukan evaluasi terhadap persyaratan materiil dan formil yang digunakan masing-masing lembaga. Evaluasi tersebut harus mengidentifikasi ketentuan yang berbeda, menjelaskan dasar perbedaannya, dan menilai dampaknya terhadap kepastian hukum. Perbedaan yang merupakan konsekuensi pembagian kewenangan dipertahankan, sedangkan perbedaan menimbulkan ketidakjelasan atau menghambat perlindungan korban perlu dipertimbangkan diselaraskan. Kedua, perlu disusun standar minimum mengenai kesukarelaan, perlindungan korban, pemulihan kerugian, dokumentasi kesepakatan, dan pertanggungjawaban pelaku. Standar ini memastikan bahwa penerapan keadilan restoratif tetap sejalan prinsip dasarnya. Zehr (2015) dan Van Ness dkk. (2022) menekankan pentingnya kebutuhan korban dan keterlibatan pihak-pihak terdampak, Braithwaite (2001) menyoroti hubungan antara pertanggungjawaban dan pemulihan.

Ketiga, perlu diperkuat mekanisme koordinasi antara penyidik dan penuntut umum. Koordinasi ini meliputi kejelasan penyampaian informasi mengenai hasil perdamaian, dokumentasi pemenuhan kewajiban, dan status perkara. Mekanisme tersebut perlu memastikan bahwa hasil perdamaian dapat dipahami secara tepat tanpa menghilangkan kewenangan lembaga pada tahap berikutnya. Keempat, perlu dilakukan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan keadilan restoratif untuk mengetahui apakah pengaturan yang berlaku memberikan kepastian hukum dan

perlindungan yang memadai. Evaluasi memperhatikan konsistensi persyaratan, pelaksanaan kesepakatan, penanganan pengaduan, dan hubungan antartahapan penanganan perkara.

Model harmonisasi tersebut menempatkan konsistensi prinsip sebagai tujuan utama, bukan penyeragaman seluruh prosedur. Kepolisian dan Kejaksaan tetap dapat menjalankan kewenangan sesuai fungsi masing-masing, tetapi penerapan keadilan restoratif didukung oleh standar minimum yang jelas. Pendekatan ini diharapkan dapat memperkuat kepastian hukum, melindungi hak korban, dan meningkatkan akuntabilitas proses penyelesaian perkara.

V. KESIMPULAN

Perbedaan pengaturan keadilan restoratif antara Kepolisian dan Kejaksaan terutama berkaitan dengan ruang lingkup kewenangan, persyaratan penerapan, prosedur penyelesaian, dan akibat hukum yang dihasilkan. Kepolisian menerapkan keadilan restoratif dalam lingkup penanganan perkara pada tahap penyelidikan dan penyidikan, sedangkan Kejaksaan mengaturnya dalam konteks penghentian penuntutan. Perbedaan tersebut tidak serta-merta merupakan disharmoni karena dapat menjadi konsekuensi dari pembagian kewenangan dalam sistem peradilan pidana. Perbedaan perlu dievaluasi apabila menimbulkan ketidakjelasan mengenai syarat, kedudukan hasil perdamaian, atau perlindungan hak para pihak. Implikasi perbedaan pengaturan terhadap kepastian hukum dapat muncul apabila hubungan antartahapan penanganan perkara tidak dipahami secara jelas. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kesalahpahaman mengenai status perkara dan akibat hukum kesepakatan perdamaian. Harmonisasi perlu diarahkan pada evaluasi persyaratan, penyelarasan standar minimum perlindungan korban, penguatan dokumentasi, dan koordinasi antara Kepolisian dan Kejaksaan. Harmonisasi tidak harus menyeragamkan seluruh prosedur, tetapi harus memastikan perbedaan kewenangan tidak menghambat kepastian hukum dan penerapan prinsip keadilan restoratif.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Arif, F., & Kholif As Syafii, N. H. (2023). Disharmoni peraturan Kepolisian dengan peraturan Kejaksaan dalam pelaksanaan keadilan restoratif. *Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan, 3*(2), 161–180. https://doi.org/10.21274/legacy.2023.3.2.161-180

Braithwaite, J. (1989). *Crime, shame and reintegration*. Cambridge University Press.

Braithwaite, J. (2001). *Restorative justice & responsive regulation*. Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/oso/9780195136395.001.0001

Daly, K. (2002). Restorative justice: The real story. *Punishment & Society, 4*(1), 55–79. https://doi.org/10.1177/14624740222228464

Hutabalian, A. N., Syahrin, A., & Lubis, R. (2025). Harmonisasi pengaturan restorative justice dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 dengan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 terhadap perlindungan korban. *Jurnal Hukum Pidana & Kriminologi, 6*(2), 32–50. https://doi.org/10.51370/jhpk.v6i2.372

Ibrahim, J. (2007). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Bayumedia Publishing.

Johnstone, G., & Van Ness, D. W. (Eds.). (2007). *Handbook of restorative justice*. Willan Publishing.

Mardiman, Cornelis, V. I., & Soekorini, N. (2025). Pertimbangan hakim dalam menentukan korban penyalahgunaan narkotika dalam penjatuhan pidana atau rehabilitasi berdasarkan Undang-undang Narkotika. *PACIVIC: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 5*(1), 136–152. https://doi.org/10.36456/p.v5i1.10241

Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum*. Kencana.

Marshall, T. F. (1999). *Restorative justice: An overview*. Home Office, Research Development and Statistics Directorate.

McCold, P. (2000). Toward a mid-range theory of restorative criminal justice: A reply to the maximalist model. *Contemporary Justice Review, 3*(4), 357–414.

McCold, P., & Wachtel, T. (2003). *In pursuit of paradigm: A theory of restorative justice*. Paper presented at the XIII World Congress of Criminology, Rio de Janeiro, Brazil.

Rante Ubleeuw, A. G., & Mulyanto. (2022). Komparasi pendekatan restorative justice dalam penanganan perkara pidana antara Kepolisian dan Kejaksaan. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, 10*(2). https://doi.org/10.20961/hpe.v10i2.64717

Umbreit, M. S., Coates, R. B., & Vos, B. (2004). Victim-offender mediation: Three decades of practice and research. *Conflict Resolution Quarterly, 22*(1–2), 279–303. https://doi.org/10.1002/crq.102

Van Ness, D. W., Strong, K. H., Derby, J., & Parker, L. L. (2022). *Restoring justice: An introduction to restorative justice* (6th ed.). Routledge.

Wiritanaya, R. D., Borman, M. S., & Handayani, N. (2025). Analisis mediasi penal dalam perkara tindak pidana penipuan dan penggelapan sebagai upaya mewujudkan keadilan restoratif. *PACIVIC: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 5*(1), 119–135. https://doi.org/10.36456/p.v5i1.10190

Zehr, H. (2015). *The little book of restorative justice: Revised and updated*. Good Books.